



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXX BINTI XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Jeuram, 03 November 1997, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

XXX BIN XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Blang Beurandang, 27 Juli 1988, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXX, domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, 02 November 2015, di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan

Halaman 1 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0341/002/XI/2015 tanggal 02 November 2015;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang anak yang bernama XXX bin XXX, Tempat Tanggal Lahir Aceh Barat 01 Januari 2017, Umur 7 tahun, NIK 1105010101170002, Sekarang berada dalam Asuhan Penggugat;
 3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berselisih paham disertai pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terhadap Penggugat, Pertengkaran semakin memuncak pada Februari tahun 2024 sampai Penggugat Mengajukan Gugatan;
 4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang;
 - 4.2 Bahwa orang tua dan keluarga Tergugat terlalu campur tangan dalam mengatur rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - 4.3 Bahwa tergugat suka bercerita masalah rumah tangga kepada orang lain dan ketika ada masalah dalam rumah tangga Tergugat tidak dapat menyelesaikan sendiri dan suka mengadu pada keluarga;
 5. Bahwa akibat dari perselisihan dan Pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sejak April 2024 hingga sekarang sudah selama 6 (enam) bulan telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dipaksa keluar dari rumah kediaman bersama oleh Tergugat dan Keluarganya;
 6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat pada bulan April tahun 2024, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
 7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong Setempat secara baik-baik, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas perilaku buruk Tergugat, ketiadaan nafkah lahir batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan tergugat, karena Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan lain sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka dengan ini Penggugat berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**XXX bin XXX**) terhadap Penggugat (**XXX binti XXX**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada tiap-tiap permulaan persidangan, Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Evi Juismaidar, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 26 November 2024 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian diluar tuntutan dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Bahwa Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak yang bernama XXX bin XXX sebagaimana dalam pasal 1 berada pada Penggugat (ibu kandung);
- Bahwa Penggugat sepakat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa Tergugat sepakat memberikan nafkah anak kepada anak Penggugat tersebut sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Halaman 3 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan bahwasanya Penggugat mempertahankan kesepakatan dihadapan mediator mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat serta memohon agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik dan Tergugat telah menyetujui untuk bersidang secara elektronik, maka untuk selanjutnya persidangan dilanjutkan berdasarkan *court calendar* yang telah ditetapkan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil 1 adalah benar, Tergugat dan Penggugat suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada Senin, 02 November 2015, di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0341/002/XI/2015 tanggal 02 November 2015;
2. Bahwa dalam dalil 2 adalah benar, Tergugat dan Penggugat hidup bersama dan memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa dalam dalil 3 adalah tidak sepenuhnya benar, benar Penggugat dan Tergugat sudah berselisih paham sejak awal menikah dan tidak benar Tergugat melakukan Kekerasan terhadap Penggugat dan benar Pertengkaran semakin memuncak pada Februari tahun 2024;
4. Adapun tanggapan Tergugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan dalam gugatan Penggugat antara lain:
 - 4.1 Benar Tergugat memiliki banyak hutang, namun tidak banyak, hutang merupakan utang usaha bersama;
 - 4.2 Tidak benar keluarga Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat ada hutang pada keluarga Tergugat atau orang tua Tergugat, ketika ingin membeli rumah dan uang yang tidak cukup, dibantu pinjamkan oleh orang tua Tergugat;

Halaman 4 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo



- 4.3 Tidak benar Tergugat suka bercerita masalah rumah tangga kepada orang lain dan ketika ada masalah dalam rumah tangga. Tidak benar Tergugat tidak dapat menyelesaikan sendiri dan suka mengadu pada keluarga, karena Tergugat hanya meminta pendapat dan nasehat dari orang tua karena Penggugat ketika Tergugat ingin bercerita sedang tidak ada dirumah atau Penggugat tidur;
5. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sejak April 2024 dan tidak benar Tergugat memaksa Penggugat Keluar dari rumah, karena Penggugat membawa-bawa surat rumah dan Tergugat juga turun dari rumah, rumah harus dikosongkan karena Penggugat membawa kawan kerumah tersebut, sehingga tidak enak dilihat tetangga;
6. Tidak benar sejak berpisah dari April Tergugat tidak menafkahi Penggugat, karena sampai sekarang masih Tergugat beri nafkah, ketika Penggugat minta nafkajs selalu Tergugat beri tidak pernah Tergugat menjawab tidak ada uang. namun Penggugat tidak pernah memasak untuk Tergugat dan jarang ada dirumah dan pulang larut malam, Tergugat tidak pernah menahan ketika Penggugat ingin pergi sama kawan;
7. Benar pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan pihak gampong, namun dari pihak gampong belum selesai mediasi terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat heran karena tiba-tiba sudah dipanggil ke Mahkamah Syar'iyah;

Primer

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tergugat masih ingin membina rumah tangga yang baik dan sakinah dengan Penggugat serta membesarkan anak-anak bersama;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik yang isinya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait dengan dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya sebagai suatu fakta mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam replik ini Penggugat tidak akan menjawab lagi, karena sepenuhnya telah diakui;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat hidup bersama dan belum memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa dalam dalil 3 "*tidak benar Tergugat melakukan Kekerasan terhadap Penggugat*" Penggugat menanggapi bahwa benar tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada saat berselisih paham;
4. *Bahwa Tergugat dalam jawabannya menjelaskan bahwa antara lain;*
 - a. Bahwa dalam poin 4.1 "*Tergugat memiliki banyak hutang, namun tidak banyak, hutang merupakan utang usaha bersama*" ,penggugat menanggapi bahwa benar tergugat mempunyai banyak hutang namun tersebut bukan merupakan hutang usaha bersama tetapi utang tersebut dipakai tergugat untuk keperluan pribadi ;
 - b. Bahwa dalam poin 4.2 "*Tidak benar keluarga Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat ada hutang pada keluarga Tergugat atau orang tua Tergugat, ketika ingin membeli rumah dan uang yang tidak cukup, dibantu pinjamkan oleh orang tua Terguga*" dalam hal ini penggugat menanggapi benar bahwa keluarga tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat setiap ada masalah rumah tangga selalu menceritakan dan mengadu kepada orang tua tergugat sehingga orang tua ikut mengompori terkait masalah hutang yang dibantu pinjamkan oleh orang tua tergugat, penggugat diusir secara paksa oleh tergugat dan keluarga tergugat, penggugat menanggapi bahwa terkait rumah tersebut sudah menjadi kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal untuk keluarga penggugat dan tergugat;
 - c. Bahwa dalam poin 4.3 "*Tidak benar Tergugat suka bercerita masalah rumah tangga kepada orang lain dan ketika ada masalah dalam rumah tangga. Tidak benar Tergugat tidak dapat menyelesaikan sendiri dan suka mengadu pada keluarga, karena Tergugat hanya*

Halaman 6 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta pendapat dan nasehat dari orang tua karena Penggugat ketika Tergugat ingin bercerita sedang tidak ada dirumah atau Penggugat tidur” dalam hal ini penggugat menanggapi bahwa benar tergugat suka bercerita masalah rumah tangga kepada orang lain bahkan hal sepele saja tergugat tidak mampu untuk menyelesaikannya, dan tidak Benar tergugat hanya meminta nasehat kepada orangtua tergugat karena jika hal tersebut benar penggugat tidak akan mengusir penggugat dari rumah dan terkait penggugat tidak ada dirumah karena penggugat lagi berkerja dan hal itu bukan menjadi suatu alasan karena tergugat bisa menghubungi penggugat lewat telepon dan bisa membangunkan penggugat ketika penggugat tidur ;

5. *Bahwa dalam dalil jawaban Tergugat “ benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sejak April 2024 dan tidak benar Tergugat memaksa Penggugat Keluar dari rumah, karena Penggugat membawa-bawa surat rumah dan Tergugat juga turun dari rumah, rumah harus dikosongkan karena Penggugat membawa kawan kerumah tersebut, sehingga tidak enak dilihat tetangga” dalam replik ini penggugat menganggapi bahwa benar karena tergugat memaksa penggugat untuk pergi dari rumah saat larut malam tanpa membawa satu barang apapun dan tidak benar rumah yang harus kosongkan tersebut dikosongkan karena penggugat membawa kawan ke rumah, melainkan karena rumah tersebut dikosongkan oleh tergugat agar bisa menjual peralatan rumah untuk membayar hutang;*
6. *Bahwa dalam dalil jawaban Tergugat “Tidak benar sejak berpisah dari April Tergugat tidak menafkahi Penggugat, karena sampai sekarang masih Tergugat beri nafkah, ketika Penggugat minta nafkajs selalu Tergugat beri tidak pernah Tergugat menjawab tidak ada uang. namun Penggugat tidak pernah memasak untuk Tergugat dan jarang ada dirumah dan pulang larut malam, Tergugat tidak pernah menahan ketika Penggugat ingin pergi sama kawan” dalam replik ini Penggugat menanggapi bahwa tidak sepenuhnya benar karena nafkah yang diberikan oleh tergugat hanya untuk kebutuhan anak bukan untuk penggugat dan benar penggugat tidak memasak karena tergugat tidak*

Halaman 7 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang belanja dan benar penggugat jarang ada dirumah dan pulang larut malam karena penggugat berkerja;

7. Bahwa pada poin 7 dalam dalil jawaban "*Benar pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan pihak gampong, namun dari pihak gampong belum selesai mediasi terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat heran karena tiba-tiba sudah dipanggil ke Mahkamah Syar'iyah*", penggugat menanggapi bahwa tidak benar pernah di damaikan oleh pihak keluarga bahkan pihak keluarga tergugat pun ikut mengomporinya dan terkait perkara ini sampai ke mahkamah Syar'iyah karena tergugat pernah menjatuhkan talak kepada penggugat dan penggugat hanya ingin memperjelas status pernikahan penggugat dengan tergugat;

Primer

1. Penggugat memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap replik dari Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 22 September 2020, atas nama XXX (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0341/002/XI/2015, tanggal 02 November 2015, atas nama XXX (Tergugat) dan XXX (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, yang bermeterai cukup

Halaman 8 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo



dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105011508160001, tanggal 06 Juni 2024, atas nama XXX (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. **XXX** Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat yang dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya merupakan suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak selepas hari raya Idul Fitri yang lalu (April 2024) antara keduanya tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat bahkan sejak awal mereka menikah, namun yang lebih sering terjadi pada tahun 2023;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat memiliki banyak hutang, selain itu Tergugat juga tidak transparan dalam masalah keuangan sehingga terlilit hutang;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak selepas hari raya Idul Fitri yang lalu (April 2024), Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu



Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama dan tidak juga menjalankan hak dan kewajibannya;

- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal itu Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik;
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, sempat berhasil namun akhirnya bertengkar lagi;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan toko;
2. **XXX** Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya merupakan suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 yang lalu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat pada saat keduanya masih tinggal di rumah orang tua Penggugat namun setelah mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat, saksi sering mendengar cerita pertengkar mereka dari Penggugat via telepon setiap selesai bertengkar;
 - Bahwa Setahu saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena Tergugat suka mencaci maki Penggugat dan keluarga Penggugat, selain itu Tergugat juga memiliki banyak hutang bahkan Tergugat pernah menyatakan tidak mau lagi dengan Penggugat;

Halaman 10 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak selepas hari raya Idul Fitri yang lalu (April 2024), Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama dan tidak juga menjalankan hak dan kewajibannya;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih datang untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat serta memberikan uang untuk anak tersebut;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur gampong, sempat berhasil namun akhirnya bertengkar lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan toko;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik dan Tergugat telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara gugatan cerai, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang

Halaman 11 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan mediator Hakim Evi Juismaidar, S.H.I., mediator dalam laporannya kepada Hakim pada tanggal 26 November 2024 telah menyatakan mediasi berhasil sebagian diluar tuntutan dengan kesepakatan sebagai berikut:

- Bahwa Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak yang bernama XXX bin XXX sebagaimana dalam pasal 1 berada pada Penggugat (ibu kandung);
- Bahwa Penggugat sepakat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa Tergugat sepakat memberikan nafkah anak kepada anak Penggugat tersebut sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa meskipun hal yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat merupakan materi yang berada diluar tuntutan Penggugat, namun berdasarkan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan materi kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai suatu kesatuan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang;
- Bahwa orang tua dan keluarga Tergugat terlalu campur tangan dalam mengatur rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat suka bercerita masalah rumah tangga kepada orang lain dan ketika ada masalah dalam rumah tangga Tergugat tidak dapat menyelesaikan sendiri dan suka mengadu pada keluarga

akibat dari perselisihan dan Pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sejak April 2024 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dipaksa keluar dari rumah kediaman bersama oleh Tergugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah membantah dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti di persidangan;

Bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relative;

Bahwa, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan akta autentik dan

Halaman 13 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 02 November 2015 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah diperiksa di muka sidang;

Menimbang, bahwa para Saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu. Sejak pisah rumah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terjalin hubungan yang baik layaknya suami dan isteri. Para Saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, di samping itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta audit dari alat bukti Penggugat, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 November 2015 di hadapan Petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan belum pernah bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan Mediator, dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstituir) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. **Antara suami dan isteri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah;

2. **Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, para saksi telah melihat dan/atau mendengar secara langsung perselisihan dan/atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah hidup masing-masing dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah 8

Halaman 15 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam kurun waktu yang relatif lama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai unsur **Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** telah terpenuhi;

3. **Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya, yang satu keras ingin cerai sedang yang lain dengan berat hati menerimanya, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 yang menyatakan telah gagalnya upaya optimal Hakim Mediator, Hakim Pemeriksa perkara dan keluarga mendamaikan mereka, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak

Halaman 16 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ***Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat keduanya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika adanya ketidaknyamanan batin antara suami isteri, saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri, dan kemudian telah hidup pisah rumah dalam waktu yang lama serta tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat dari kitab suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:*
1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga”.

Halaman 17 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 : (1) *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئ.

Artinya : *“Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istrisedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 November 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan setentang hak asuh dan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat dengan klausul sebagai berikut:

1. Bahwa Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak yang bernama XXX bin XXX sebagaimana dalam pasal 1 berada pada Penggugat (ibu kandung);
2. Bahwa Penggugat sepakat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Halaman 18 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sepakat memberikan nafkah anak kepada anak Peggugat tersebut sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa meskipun Peggugat dan Tergugat telah sepakat bahwasanya anak Peggugat dan Tergugat yang bernama **XXX bin XXX** telah disepakati berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Peggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya, maka pihak yang menguasai anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan pihak yang lain. Selanjutnya pihak yang tidak menguasai anak mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak yang berada dalam asuhan pihak lain dan ikut pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi orang tua kepada anak kandungnya dan apabila hak tersebut di atas tidak dipenuhi, maka hak *hadhanah* dapat dicabut;

Menimbang, bahwa setengah biaya nafkah untuk anak Peggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa dengan bertambahnya usia anak dan seiring dengan itu akan bertambah pula kebutuhan hidupnya, dan sudah menjadi kelaziman terjadi di Indonesia bahwa semakin bertambah dan berganti hitungan tahun, barang maupun jasa kebutuhan hidup manusia cenderung akan selalu mengalami kenaikan harga (inflasi). Oleh karena itu, patut pula pada kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada anak tersebut ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Peggugat dan Tergugat dalam proses mediasi merupakan persetujuan yang sah menurut Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim menilai persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah

Halaman 19 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**XXX BIN XXX**) terhadap Penggugat (**XXX BINTI XXX**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX bin XXX** (lahir pada tanggal 01 Januari 2017, umur 7 tahun) berada di bawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menetapkan biaya nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang berada dibawah asuhan Penggugat berdasarkan diktum angka 3 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa biaya nafkah berdasarkan diktum angka 4 terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim,

Halaman 20 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Putri Munawarah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Relas Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan		
a. Panggilan elektronik Penggugat	: Rp	00,00
b. Panggilan Tergugat	: Rp	100.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	10.000,00 (+)
Jumlah	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)